

**ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PEMBAYARAN
TUNGGAKAN PAJAK DALAM PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi***



Oleh:

**N a m a : M. RODHI
N P M : 1405170469
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : M. RODHI
N P M : 1405170469
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Penguji II


SURYA SANJAYA, S.E., M.M

Pembimbing


SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., Ak., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : M. RODHI

N.P.M : 1405170469

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN
PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DALAM
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN
TIMUR**

**Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi**

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE. Ak. MM)

**Diketahui/ Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

M. Rodhi. NPM 1405170469. Analisis Penagihan Pajak dan Pembayaran Tunggakan Pajak Dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2018. Skripsi

Dalam pelaksanaan penagihan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang penagihan pajak, akan tetapi dalam pelaksanaan ini belum membuahkan hasil dari pencapaian realisasi yang telah dilaksanakan. Penagihan pajak yang dihasilkan di KPP Pratama Medan Timur belum mencapai pada target yang ditetapkan dan realisasi yang dihasilkan jauh dari yang diharapkan. Kontribusi yang dihasilkan dari penagihan pajak untuk penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur masih sangat kurang terutama pada surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penagihan (SPMP).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tahapan pelaksanaan, faktor-faktor penagihan pajak, dan kontribusi penagihan pajak atas pembayaran tunggakan pajak dalam penerimaan pajak di KPP Medan Timur. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sumber data yang dipakai data primer dan data sekunder, jenis data adalah deskriptif, dimana teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah mengumpulkan data yang diperlukan, mengambil wawancara, dan menganalisis hasil penelitian. Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penagihan pajak dan pembayaran tunggakan pajak dalam penerimaan pajak adalah dimana penagihan pajak mempunyai peran dalam membantu pencapaian penerimaan pajak dan penagihan pajak ini juga dapat membantu memperkecil tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Medan Timur.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Tunggakan Pajak, dan Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Penagihan Pajak dan Pembayaran Tunggal Pajak Dalam Penerimaan Pajak” yang dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di *yaumul akhir* .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal ini penulis memperoleh bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT atas berkah rahmat, hidayah, karunia dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis Ayahanda Adnan, Ibunda Yati, abang saya M.Ridho dan Keluarga Besar atas dukungan, semangat, doa dan restu yang penulis yakini tidak pernah ada habisnya.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syamsul Bahri Arifin, SE. Ak.MM selaku dosen pembimbing yang telah tulus ikhlas dan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,
8. Bapak pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak yang telah memberikan izin untuk melakukan riset.
9. Bapak Ridho Yosi, beserta pegawai di seksi penagihan yaitu Bapak Taufik Hidayat, Ibu Maria Olivia Tiara Sari, Bapak Muhammad Ikhsan, Bapak Daniel Partogi Sinurat, dan Bapak Andi Handoko.
10. Bapak Ari Azhari selaku Waskon IV dan Bapak Agusman selaku PDI.
11. Sahabat penulis Nadilla, Thamrin, Agus, Arif, Fariz, Mira, Afni, Novan, Savira, Imam, Sarah, Maisyarah, dan Arizal.

Penulis menyadari dalam penulisan proposal ini ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu Penulis mohon maaf atas kesalahan penulisan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Maret 2018

Penulis

M. RODHI
1405170469

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teori.....	10
1. Pajak.....	10
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Jenis pajak.....	11
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
5. Penagihan Pajak.....	13
6. Penanggung Pajak.....	29
7. Pembayaran Tunggal Pajak.....	29
8. Kontribusi.....	31
9. Penerimaan Pajak.....	32
10. Bea Materai.....	34

B. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Definisi Operasional Variabel.....	38
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	39
D. Jenis Dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Target dan Realisasi Pencairan Penagihan Pajak 2013-2016....	5
Tabel I.2	Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur 2013-2016....	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel III.1	Rincian Kegiatan Penelitian.....	40
Tabel IV.1	Data Target dan Realisasi Penagihan Pajak 2013-2016.....	47
Tabel IV.2	Kontribusi Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran 2013-2016....	49
Tabel IV.3	Kontribusi Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa 2013-2016	50
Tabel IV.4	Kontribusi Penagihan Pajak Melalui SPMP 2013-2016.....	52

1.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	37
Gambar IV.1 Bagan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin Negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, dengan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tata tertib Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, dan salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak yang disebabkan wajib pajak lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran untuk melunasi utang pajak, kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar, terjadi perubahan alamat, dan wajib pajak masih belum mampu untuk melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo.

Besarnya tunggakan pajak yang berdampak pada rendahnya penerimaan pajak tersebut juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pemungutan pajak, salah satunya dengan upaya penagihan yang dilakukan oleh fiskus terhadap tunggakan

pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Peraturan perundangan-perundangan mengenai perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Perubahan perundang-undangan ketentuan pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang. Upaya penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa. Dalam Undang-Undang tersebut penagihan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita yang bertujuan untuk memaksimalkan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak.

Secara teori penagihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disinilah para juru sita berperan aktif dalam melaksanakan upaya penagihan yang meliputi surat teguran, surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Lelang.

Pada tahap awal upaya penagihan pajak, instansi perpajakan akan mengirimkan Surat Teguran, Surat Teguran ini ialah surat yang diterbitkan oleh

pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran ini mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 hari sebelum dilakukannya tahap pengeluaran Surat Paksa. Surat Teguran ini diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

Disaat wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran atas hutang pajaknya yang pada saat itu sudah diterbitkannya surat teguran, maka instansi perpajakan melakukan penerbitaan atas Surat Paksa. Surat Paksa ini ialah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum dan berjangka waktu dalam pelunasannya 2x24 jam.

Dan apabila hutang pajak belum juga dilunasi maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ini ialah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Dalam hal penanggung pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

Pemerintah akan berusaha untuk melakukan tindakan tegas untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Proses penagihan pajak akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh fiskus, akan mewujudkan *law enforcement* sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan metode ini, diharapkan penagihan pajak dapat berfungsi sebagai pengingat Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajaknya.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pajak terhadap masyarakat berarti pemerintah harus membantu masyarakat untuk turun serta berpartisipasi dalam peningkatan penerimaan yang bertujuan untuk pembangunan nasional, tetapi sekarang ini dalam prakteknya sering sekali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran dalam berpartisipasi membayar pajaknya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tunggakan-tunggakan pajak dalam jumlah besar yang belum terealisasikan pembayarannya maupun adanya pihak-pihak yang akan berusaha untuk lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya.

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur terjadi fluktuasi pelunasan piutang pajak melalui penagihan dan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak setiap tahunnya. Selain itu, realisasi pelunasan piutang pajak melalui penagihan dan pencairan tunggakan pajak oleh wajib pajak tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	TARGET PENAGIHAN (Rp)	TOTAL PENAGIHAN					
		SURAT TEGURAN (Rp)	SURAT PAKSA (Rp)	SPMP (Rp)	LELANG (Rp)	BLOKIR (Rp)	CEGAH (Rp)
2013	35.741.210	10.359.944	5.550.929	1.328.585	0	0	0
2014	47.527.219	109.780.546	40.904.357	518.807	0	18.904.082	0
2015	53.239.092	65.630.358	48.371.957	3.320.701	0	33.377.095	31.910.331
2016	49.102.891	39.521.857	30.628.786	2.459.589	0	1.427.151	3.083.821

Tabel I.1
Data Target dan Realisasi Penagihan Pajak 2013-2016

(dalam satuan miliar)

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

REALISASI PENAGIHAN						TOTAL REALISASI PENAGIHAN (Rp)	SELISIH TARGET (Rp)
SURAT TEGURAN (Rp)	SURAT PAKSA (Rp)	SPMP (Rp)	LELANG (Rp)	BLOKIR (Rp)	CEGAH (Rp)		
722.960	1.217.577	76.667	0	1.284.936	0	3.302.140	32.439.070
2.854.441	20.096.383	518.807	0	1.414.772	0	24.884.403	22.642816
6.091.895	10.178.974	11.035	0	50.000	735.090	17.066.994	36.172.098
1.221.563	6.234.413	89.403	0	0	0	7.545379	41.557.512

Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa realisasi pelunasan piutang pajak melalui penagihan dan pembayaran tunggakan pajak di tahun 2013-2016 tidak mencapai target, bahkan sangat kecil dibandingkan tunggakan pajak yang diasumsikan senilai target pelunasan piutang. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur belum berjalan secara efektif dan perlu diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan perbaikan kinerja pada KPP Pratama Medan Timur khususnya pada bagian penagihan pajak aktif sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap jumlah total penerimaan pajak.

Penerimaan pajak yang terdapat di KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

Tabel I.2
Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur 2013-2016

Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur		
Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 867.911.000.000	Rp 775.007.848.087
2014	Rp. 908.663.480.000	Rp 853.466.565.047
2015	Rp 1.446.540.218.000	Rp 1.055.913.336.255
2016	Rp 1.305.273.822.000	Rp 1.663.959.395.655

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami kenaikan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 tetapi tidak mencapai target yang telah ditentukan, dan pada tahun 2016 terlihat realisasi yang dihasilkan melonjak tinggi dikarenakan pada tahun tersebut Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyelenggarakan *Tax amnesty*. *Tax amnesty* ini sangat menguntungkan bagi

wajib pajak karena seluruh hutang-hutang wajib pajak ditahun-tahun sebelumnya dihapuskan dengan cara melaporkan seluruh harta kekayaannya.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012. Penerimaan perpajakan adalah suatu penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional.

Sumber dari penerimaan pajak dalam negeri bias berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya. Dan sumber dari pajak perdagangan Internasional bisa berupa bea masuk dan pajak ekspor.

Dengan kebijakan yang telah dikeluarkan diharapkan demi tercapainya suatu target dari penerimaan pajak ini, wajib pajak harus menaati segala peraturan yang telah di tetapkan untuk melaporkan segala harta dan hasil kekayaannya kepada instansi pajak dengan tepat waktu.

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk itu

diperlukan suatu tindakan dari aparatur perpajakan untuk melakukan pencairan terhadap tunggakan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat suatu permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Masih belum terlaksannya penagihan pajak secara efektif.
2. Masih banyaknya tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak sehingga dilaksanakannya penagihan pajak pada tahun 2013-2016.
3. Pembayaran tunggakan pajak yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur?

3. Bagaimana kontribusi penerimaan penagihan pajak dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tahapan dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
- c. Untuk menganalisis kontribusi penagihan pajak atas pembayaran tunggakan pajak dalam penerimaan pajak di KPP Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian membuktikan secara empiris dapat mengetahui analisis penagihan pajak dan pembayaran tunggakan pajak dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan/masukan bagi KPP Pratama Medan Timur dalam melaksanakan penagihan aktif dalam upaya peningkatan pembayaran tunggakan utang pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sebagai referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2016, hal 1) adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2011, hal 1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu masyarakat

diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.

2. Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2016, hal 3) ada 2 fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Fungsi *Budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, yaitu pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang. Disebut sebagai fungsi utama karena merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dasar bagi pemerintah.

3. Jenis Pajak

Menurut Priantara (2016, hal 6), terdapat perbedaan atau pengolongan jenis-jenis pajak yang didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan dengan orang lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

- a. Menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak.
 - 2) Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
- b. Menurut golongannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah pajak penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.
- c. Menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.
 - 2) Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak reklame, Pajak restoran, Pajak hiburan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain: (Agustinus, 2009, hal. 3)

a. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With holding system*

Sistem ini pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

5. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud

dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memberitahukan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan Pajak menurut Priantara (2016, hal 116) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Hal ini berarti penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik dengan cara lembut atau persuasive dan administrasi hingga cara penyitaan dan pelanggaran. Pelaksanaan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu Seksi Penagihan merupakan seksi produksi yang paling penting.

b. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang KUP bahwa STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Menurut Undang-Undang Pasal 12 Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak.

5) Surat Keputusan Keberatan (SKK)

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Wajib Pajak.

6) Putusan Banding (PB)

Putusan banding adalah Putusan Badan Peradilan atau Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

c. Bentuk Penagihan Pajak

Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

d. Pelaksanaan Penagihan Aktif

1) Surat Teguran

Terbitnya Surat Teguran terjadi apabila wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya. Peringatan surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai berikut:

- a) Dalam hal wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pelunasan.
- b) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagai atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada Wajib Pajak disampaikan

Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pengajuan keberatan.

- c) Dalam hal ini Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.
- d) Dalam hal ini Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- e) Dalam hal ini Wajib Pajak tidak menyetujui atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- f) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat

jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding, Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Secara Langsung
- (2) Melalui Pos, atau
- (3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2) Surat Paksa

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, “Surat Paksa adalah surat perintah membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat Paksa berkepal kata-kata “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat Paksa segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan. Selain kondisi apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah 21

(dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran. Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:

- a) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak samapai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Setelah surat pajak diterbitkan maka surat paksa ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dimaksud harus dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusitu Pajak telah dituangkan dalam Berita Acara bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Berita acara sekurang-kurangnya memuat dari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.
- (2) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- (a) Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - (b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bernama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
 - (c) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Pajak telah meninggal dunia harta warisan belum dibagi.
 - (d) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (3) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- (a) Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham pengendali atau, mayoritas untuk perseroan terbuka. Pemegang Saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas.
 - (b) Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - (c) Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas

perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti KIK, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer.

- (d) Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan untuk yayasan.
 - (e) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau kurator dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam dilikuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator atau penerimaan kuasa.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggu Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyimpanan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa

pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b) Penanggung Pajak memindahtangankan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perubahan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan menghindari pajaknya:
 - (1) Membubarkan badan usahanya
 - (2) Menggabungkan atau memamerkan
 - (3) Memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya
 - (4) Melakukan perusahaan bentuk lainnya.

Yang dimaksud tanda-tanda adalah petunjuk kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara
- e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kefileditan.

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan oleh Jurusita Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) sekurang kurangnya memuat nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar dan saat pelunasan pajak. Ketentuan penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) yaitu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, tanpa didahului surat teguran, sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan atau sebelum penerbitan Surat Paksa.

4) Penyitaan

Apabila Surat Paksa sudah diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penyitaan terhadap milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan perlunasan piutang pajak dari Penanggung Pajak. Pelaksanaan penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang biaya penagihan pajak.

Barang Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang pengawasannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan perluasan uang tertentu, berupa:

- a) Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Korang, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- b) Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- c) Barang lain yang memungkinkan adanya pelunasan objek sita berupa hak lainnya.

Penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak melakukan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk bantuan Jasa Penilai.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu tersebut misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai dibandingkan dengan jumlah utang pajaknya.

Apabila penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, penyitaan tetap dapat dilaksanakan, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemda setempat, sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa. Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. Ada beberapa jenis asset yang biasanya dapat dilakukan penyitaan:

a) Penyitaan Tanah dan Bangunan

Penyitaan tanah dan bangunan dilakukan oleh Jurusita Pajak sebagai tindakan pengembalian penguasa tanah dan bangunan milik Penanggung Pajak baik secara fisik maupun yuridis menurut peraturan perundangundangan yang berlaku untuk jaminan pelunasan utang pajak.

b) Penyitaan Aset yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang

Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank (meliputi rekening,

simpanan, giro, deposito berjangka, simpanan deposito berjangka, dan bentuk simpanan lain yang lazim dalam praktek perbankan) yang dilaksanakan dengan cara melakukan pemblokiran terlebih dahulu.

c) Penyitaan Piutang

Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang berada pada pihak lain yang dapat dilakukan penyitaan guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Teknis penyitaan mirip dengan penyitaan atas berupa rekening di bank, apabila atas rekening di bank sebelum dilakukan penyitaan terlebih dahulu Jurusita melaksanakan pemblokiran, maka pada proses penyitaan piutang seorang Jurusita terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa Piutang Penanggung Pajak pada satu atau beberapa debitur akan disita dan digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Apabila setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya. Jurusita dapat melaksanakan sita atas piutang Wajib Pajak tersebut.

5) Lelang

Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi apabila belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. Namun sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Pengumuman lelang dilakukan apabila hari, tanggal dan jam lelang telah ditentukan. Kepala Kantor Pajak menerbitkan pengumuman lelang paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau media elektronik termasuk internet diwilayah kerja kantor lelang tempat barang yang akan dijual.

Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang-utang pajak serta biaya pelaksanaannya sesudah pengumuman lelang dimuat di surat kabar/media cetak/media elektronik tetapi belum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang itu dibatalkan oleh Kepala Kantor Pajak dengan cara menerbitkan Pembatalan Lelang dan memuat iklan pembatalan lelang dalam surat kabar/media cetak/media elektronik yang bersangkutan.

Pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan:

- a) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa.
- b) Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang.

- c) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan nilai limit dengan menerbitkan Surat Penentuan Harga Limit dan diserahkan kepada pejabat lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
- d) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk:
 - (1) Menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.
 - (2) Menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - (3) Menandatangani asli risalah lelang.
- e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat, tidak diperbolehkan membeli barang sitaan.
- f) Lelang tetap dilaksanakan meskipun:
 - (1) Wajib Pajak sedang melakukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan.
 - (2) Wajib Pajak Penanggung Pajak tidak hadir

6. Penanggung Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 145) penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk

wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Konsep Penanggung Pajak ini lebih ditujukan untuk penyelesaian urusan penagihan pajak dan pelunasan semua utang pajak. Maka dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus (Direksi atau pegawai perusahaan yang berwenang mengurus dan menjalankan kewajiban perpajakan).
- b. Wajib Pajak Badan yang sedang dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan (curator, likuidator).
- c. Suatu warisan yang belum dibagi oleh salah seorang ahli warisannya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali atau pengampunannya.

7. Pembayaran Tunggakan Pajak

Menurut Undang-Undang no.19 tahun 2000 tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Menurut Prastowo (2009, hal 164) pelunasan utang pajak adalah pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak. Sedangkan menurut Resmi (2013, hal 61) tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak adalah utang pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Adapun menurut Waluyo (2013, hal 64) pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)

Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembedulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak.

b. Pemindah bukuan (Pbk)

Pemindahbukuan (Pbk) sebenarnya wajib pajak sudah membayar tunggakan pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi tunggakan pajaknya.

c. Pengajuan permohonan pembedulan

Pengajuan permohonan pembedulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan/kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang.

d. Pengajuan keberatan/banding

Pengajuan keberatan/banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

e. Penghapusan piutang

Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih, penyebabnya antara lain karena wajib pajak atau penanggung pajak sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai harta warisan; wajib pajak atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa.

f. Wajib pajak pindah

Wajib pajak pindah artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi. Dapat pula wajib pajak pindah alamat sehingga tunggakan pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru.

8. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Penagihan pajak dan pembayaran tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak dari pelaksanaan penagihan pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Halim, 2007):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total}} \times 100\%$$

Untuk menilai kontribusi penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
1.0 – 0.9	Tidak Berkontribusi
1 – 1.9	Kurang Berkontribusi
2 – 2.9	Cukup Berkontribusi
3 – 3.9	Berkontribusi
> 4	Sangat Berkontribusi

Sumber : Fuad Bawasir, 1999 (dalam Syah, 2014)

9. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Hutagaol (2007, Hal 325) adalah penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Sedangkan menurut Suryadi (2006, hal 105) pengertian penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan

pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi dimasyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

b. Sumber Penerimaan Pajak

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan,

maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok,
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu,
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi,
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status,
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

10. Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Tabel II.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kurnia (2016)	penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak pada penerimaan dan implikasinya pada penerimaan pajak.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penagihan pajak dengan tunggakan pajak bertanda positif yang termasuk kategori sedang, yang menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif yang sedang antara penagihan pajak dengan tunggakan pajak.
2	Patimah (2015)	Pengaruh penagihan pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.	Deskriptif dan verifikatif	Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh penagihan pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan di KPP Pratama Majalaya.
3	Hasibuan (2015)	Analisis efektivitas penagihan dengan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan.	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dari penagihan pajak dengan surat paksa belum optimal dalam meningkatkan keefektivan wajib pajak untuk melunasi wajib pajaknya.
4	Anaawa (2017)	Peranan penagihan tunggakan pajak terhadap pertumbuhan tunggakan pajak	Deskriptif kualitatif	Efektivitas penagihan tunggakan pajak yang menunjukkan kemampuan dalam pengumpulan tunggakan pajak berdasarkan dengan jumlah penerimaan pajak atas bagian

				<p>penagihan yang ditargetkan tergolong kurang efektif. Keadaan tersebut disebabkan bahwa tinggi dan rendahnya realisasi lebih banyak disebabkan oleh kesadaran WP dalam membayar pajak, ditambah lagi dengan kondisi keuangan WP yang tidak mampu untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak atas tunggakan pajak belum optimal</p>
--	--	--	--	--


B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir disusun oleh peneliti berdasarkan deskripsi teori, dijelaskan bahwa penagihan pajak terhadap wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus untuk melaksanakan penagihan atas utang pajak. Tindakan penagihan didasari dari surat teguran pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan surat keputusan banding.

Tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Timur dapat ditagih melalui penagihan aktif dan penagihan pasif dengan target pencairan utang pajak yang telah ditetapkan. Penagihan pajak aktif merupakan lanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak saja tetapi diikuti dengan tindakan penyitaan dan lelang. Dengan membandingkan realisasi penagihan aktif dengan target pencairan

utang pajak maka akan diketahui efektivitas penagihan aktif.

Dalam kegiatan penagihan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan pencairan utang pajak. Jika tingkat realisasi penagihan aktif besar maka target penerimaan pencairan utang pajak yang telah ditetapkan juga akan tercapai. Maka berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar II.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, menurut Vardiansyah dalam Leksono (2013, hal 181) deskriptif yaitu upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variable itu diukur, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian ini nantinya. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan pajak

Penagihan Pajak menurut Priantara (2016, hal 116) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2. Pembayaran Tunggalan Pajak

Menurut Resmi (2013, hal 61) tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak menurut Hutagaol (2007, hal 325) adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat Jalan Suka Mulia No. 17A Medan. Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018. Rincian kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat di gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.1.
Rincian Kegiatan Penellitian

KEGIATAN	2017-2018															
	JANUARI				FEBRUAR I				MARET				APRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PENYUSUNAN PROPOSAL	■	■	■	■												
BIMBINGAN PROPOSAL						■	■									
SEMINAR PROPOSAL							■									
RISET									■	■						
PENYUSUNAN SKRIPSI											■	■	■	■		
SIDANG MEJA HIJAU														■		

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif.

a. Data kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam skala numerik, seperti jumlah target, penerbitan penagihan, pembayaran hutang pajak dan realisasi penerimaan pajak.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro,2009,

hal.148). Dimana data tersebut diperoleh dari bagian penagihan dan bagian PDI pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya (Sugiono,2007, hal. 12). Sumber data sekunder berasal dari setiap bahan tertulis berupa buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian atau bisa juga jenis data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini,maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab atau yang mempunyai wewenang yaitu seksi penagihan tepatnya kepada juru sita pajak di KPP Pratama Medan Timur untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang sebenarnya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, berupa data penagihan pajak beserta target dan realisasi, dan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono,2007, hal. 21). Sehingga data yang didapat tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah penerimaan pajak yang telah dicapai.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada objek penelitian seperti data penagihan pajak dan penerimaan pajak yang diterima.
2. Mengklasifikasikan data yang ada sesuai dengan yang diperlukan.
3. Melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu jurusita penagihan pajak
4. Menganalisis berbagai penyebab terjadinya penagihan pajak dan pembayaran tunggakan pajak.
5. Menganalisis kontribusi pajak dari pelaksanaan penagihan pajak dari surat teguran, surat paksa, dan SPMP.
6. Membuat kesimpulan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Belasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak

mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK No.206.2/PMK.01/2014.

a. Visi dan Misi dan Nilai Mentri Keuangan

Visinya nilai mentri keuangan adalah menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. Dan misi mentri keuangan adalah Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hokum yang adil & pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban.

2. Deskripsi Data

a. Tahapan dalampelaksanaan penagihan pajak

Tahapan yang akan diterapkan pada saat melaksanakan penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

1) Menyampaikan Surat Ketetapan Pajak seperti Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Bandingyang dikirim langsung ke alamat wajib pajak. Jika dalam jangka

waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan diikuti dengan pelaksanaan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan surat teguran.

2) Pada tahap awal upaya penagihan pajak aktif, Instansi perpajakan akan mengirimkan Surat Teguran, Surat Teguran ini ialah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran ini mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 hari sebelum dilakukannya tahap pengeluaran Surat Paksa. Surat Teguran ini diterbitkan setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

3) Disaat wajib pajak tidak juga melakukan pembayaran atas hutang pajaknya yang pada saat itu sudah diterbitkannya surat teguran, maka instansi perpajakan melakukan penerbitaan atas Surat Paksa. Surat Paksa ini ialah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum dan berjangka waktu dalam pelunasannya 2x24 jam.

4) Dan apabila hutang pajak belum juga dilunasi maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ini ialah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang

telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

5) Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Dalam hal penanggung pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

Berikut adalah bagan pada saat melaksanakan penagihan pajak:



Gambar IV. 1. Bagan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak

b. Faktor-faktor tidak tercapainya target penagihan pajak

Seksi Penagihan merupakan salah satu seksi yang sangat mempunyai peranan penting dalam upaya pelaksanaan penagihan utang pajak dimana sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, walaupun penagihan pajak telah dilakukan dari waktu ke waktu tunggakan utang pajak yang ada semakin meningkat sehingga hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan utang pajak yang salah satunya dengan melaksanakan tindakan penagihan aktif.

Berikut adalah data dari target penagihan pajak dan realisasi penagihan pajak pada tahun 2013-2016:

Tabel IV.1
Data Target Penagihan dan Realisasi Penagihan Pajak 2013-2016

(Dalam Satuan Miliar)

TAHUN	TARGET PENAGIHAN	REALISASI PENAGIHAN	SELISIH TARGET
2013	Rp 35.741.210	Rp. 3.302.140	Rp. 32.439.070
2014	Rp 47.527.219	Rp. 24.884.403	Rp. 22.642.816
2015	Rp 53.239.092	Rp. 17.066.994	Rp. 36.172.098
2016	Rp 49.102.891	Rp. 7.545.379	Rp. 41.557.512

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa target penagihan pajak yang ada di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2013 sebesar Rp. 32.741.210 dan realisasi yang didapatkan hanya Rp. 3.302.140.000 dengan selisih target dari realisasi yang didapatkan sebesar Rp. 32.439.070.000.

Target penagihan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp. 47.527.219.000 dan realisasi yang didapatkan hanya Rp. 24.884.403.000 dengan selisih target dari realisasi penagihan yang didapatkan sebesar Rp. 22.642.816.000 Pada tahun

2014 ini realisasi yang didapatkan meningkat tetapi tidak mencapai pada target yang ditetapkan.

Target penagihan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 53.239.092.000 dan realisasi yang didapatkan hanya Rp. 17.066.994.000 dengan selisih target dari realisasi penagihan yang didapatkan sebesar Rp. 36.172.098.000. Pada tahun 2015 ini realisasi yang didapatkan mengalami penurunan sehingga jauh dari target yang ditetapkan.

Target penagihan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp. 49.102.891.000 dan realisasi yang didapatkan hanya Rp. 7.545.379.000 dengan selisih target dari realisasi penagihan yang didapatkan sebesar Rp. 41.557.512.000. Pada tahun 2016 ini realisasi yang didapatkan mengalami penurunan kembali sehingga jauh dari target yang ditetapkan.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa penagihan pajak yang telah dilakukan di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2013-2016 masih belum mampu untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penagihan pajak tersebut baik dari internal maupun eksternal.

c. Kontribusi Penagihan Pajak dalam Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur

Dalam mengetahui kontribusi penagihan pajak dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur penulis hanya berfokus pada penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan SPMP. dikarenakan bahwa

penagihan aktif pada lokasi penelitian seringkali hanya sampai pada tahapan penagihan dengan SPMP tidak sampai pada tahap lelang.

1) Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran

Kontribusi penagihan pajak melalui surat teguran dalam penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur dihitung dengan membandingkan realisasi pencairan tunggakan melalui surat teguran dan jumlah penerimaan pajak total, atau pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total}} \times 100\%$$

Tabel IV.2
Kontribusi Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran
Tahun 2013-2016

(Dalam Satuan Miliar)

Tahun	Realisasi	Penerimaan Pajak	Kontribusi	Keterangan
2013	722.960	775.007.848	0,09	Tidak Berkontribusi
2014	2.854.441	853.466.565	0,33	Tidak Berkontribusi
2015	6.091.895	1.055.913.336	0,57	Tidak Berkontribusi
2016	1.221.563	1.663.959.395	0,07	Tidak Berkontribusi

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel IV.2 diatas, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran di KPP Pratama Medan Timur tahun 2013-2016 seluruhnya sangat kurang berkontribusi

atau relatif tidak berkontribusi. Hal ini karena persentase yang didapat sangat sedikit yakni hanya sekitar 0,09% - 0,57% setiap tahunnya. Menyadari bahwa masih banyaknya tunggakan yang belum mampu dicairkan dengan surat teguran, maka perlu adanya evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran di KPP Pratama Medan Timur.

2) Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa

Kontribusi penagihan pajak melalui surat teguran dalam penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur dihitung dengan membandingkan realisasi pencairan tunggakan melalui surat paksa dan jumlah penerimaan pajak total, atau pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total}} \times 100\%$$

Tabel IV.3
Kontribusi Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa
Tahun 2013-2016

(Dalam Satuan Miliar)

Tahun	Realisasi	Penerimaan	Kontribusi	Keterangan
2013	1.217.577	775.007.848	0,16	Tidak Berkontribusi
2014	20.096.383	853.466.565	2,35	Cukup Berkontribusi
2015	10.178.974	1.055.913.336	0,96	Tidak Berkontribusi
2016	6.234.413	1.663.959.395	0.37	Tidak Berkontribusi

--	--	--	--	--

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel IV.3 diatas, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat paksa di KPP Pratama Medan Timur tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 persentase kontribusi terkecil yaitu 0,16% yang sangat tidak berkontribusi. Persentase kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2014 yaitu 2,35% atau pada kriteria cukup berkontribusi. Kontribusi penagihan melalui surat paksa dalam penerimaan pajak dapat dinilai sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan tahun 2013-2016 berada pada tingkat persentase 0,1%-0,9% atau pada kriteria yang tidak berkontribusi. Menyadari bahwa kontribusi surat paksa masih sangat kurang, pihak KPP Pratama Medan Timur perlu mengadakan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kinerja dibidang penagihan serta melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat memperbesar jumlah pencairan tunggakan melalui surat paksa dan memaksimalkan kontribusi dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

3) Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Kontribusi penagihan pajak melalui SPMP dalam penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur dihitung dengan membandingkan realisasi pencairan tunggakan melalui SPMP dan jumlah penerimaan pajak total, atau pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total}} \times 100\%$$

Tabel IV.4
Kontribusi Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa
Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi	Penerimaan	Kontribusi	Keterangan
2013	76.667	775.007.848	0,009	Tidak Berkontribusi
2014	518.807	853.466.565	0,06	Tidak Berkontribusi
2015	11.035	1.055.913.336	0,001	Tidak Berkontribusi
2016	89.403	1.663.959.395	0,005	Tidak Berkontribusi

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel IV.4 diatas, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui SPMP di KPP Pratama Medan Timur tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi. Persentase kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2014 yaitu 0,06% atau pada kriteria tidak berkontribusi. Pada tahun 2015 kontribusi penagihan melalui SPMP mempunyai persentase terkecil yaitu 0,001% atau pada kriteria tidak berkontribusi. Kontribusi penagihan melalui SPMP dalam penerimaan pajak dapat dinilai tidak berkontribusi karena seluruh hasil perhitungan tahun 2013-2016 berada pada tingkat persentase 0,1%-0,9% atau dengan kriteria tidak berkontribusi. Menyadari bahwa banyak terdapat tunggakan yang belum mampu dicairkan agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan pajak aktif melalui SPMP di KPP Pratama Medan Timur.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Tahapan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak yang Dilakukan di KPP Pratama Medan Timur

Dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur khususnya bagi jurusita penagihan pajak harus melakukan pemeriksaan atas dokumen wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran maupun belum melakukan pembayaran. Apabila wajib pajak sudah melakukan pembayaran maka wajib pajak tidak akan dikenakan surat teguran atas hutang pajak, dan apabila wajib pajak belum melakukan pembayaran maka akan dikenakan surat perintah untuk melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daniel Partogi Sinurat dan Bapak Muhammad ikhsan selaku pelaksana jurusita penagihan pajak di KPP Pratama Medan timur bahwa: “Pelaksanaan penagihan pajak yang telah kami laksanakan disini sudah sesuai dengan prosedur dan berlandaskan Undang-undang penagihan pajak dengan melaksanakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran, Surat Perintah Melaksanakan Penagihan (SPMP), dan lelang.”

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh jurusita penagihan pajak di KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur ini dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memberitahukan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Pada KPP Pratama Medan Timur dapat dilihat data dari target penagihan pajak yang didapatkan tidak mencapai pada target. Pelaksanaan penagihan aktif yang telah dilaksanakan oleh jurusita pajak juga sudah sesuai dengan prosedur, baik itu dengan menyampaikan surat teguran, SPMP, dan melaksanakan pelelangan. Akan tetapi pencapaian atas target dan realisasi yang di dapatkan jauh dari kata harapan yang diinginkan.

Ini juga tidak bisa hanya disalahkan dari penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur melainkan juga kepada wajib pajak atau penanggung pajaknya, walaupun sistem perpajakan kita telah menganut sistem *Self Assesment* namun tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, serta membayara hutang pajaknya tepat waktu masih rendah dikarenakan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang system dan peraturan pajak yang berlaku.

Pada pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh seksi penagihan pada KPP Pratama Medan Timur juga mengalami beberapa faktor baik itu faktor internal maupun eksternal yang akhirnya dapat mengakibatkan hambatan dalam pencapaian target penagihan pajak.

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian target penagihan pajak tersebut yaitu:

- a. Faktor Internal (KPP Pratama Medan Timur)
 - 1) Salah satu kendala yang mempengaruhi seksi penagihan dalam mencapai target pelaksanaan penagihan pajak aktif adalah kurangnya sumber daya manusia terutama Juru Sita pajak yang jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan utang pajak yang timbul atau yang sudah ditetapkan. Dengan kurangnya Juru Sita, maka akan berpengaruh dalam tindakan penagihan. Karena dapat diketahui jumlah tunggakan pajak sangat besar, tetapi jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding.
 - 2) Dokumen dasar penagihan masih kurang lengkap. Contohnya fiskus ingin melakukan pemblokiran terhadap Wajib Pajak, surat teguran sudah dikeluarkan tetapi surat pakasanya tidak ada. Pada dasarnya tindakan pemblokiran dilakukan karena adanya surat paksa. Dokumen dasar yang kurang lengkap akan mempengaruhi tindakan penagihan pada KPP Pratama Medan Timur.
 - 3) Data Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan yang sekarang. Alamat Wajib Pajak yang terdapat pada sistem SIDJP sudah tidak sesuai dengan yang sekarang.
- b. Faktor Eksternal (Wajib Pajak)
 - 1) Wajib Pajak meninggalkan dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai tunggakan pajak.

- 2) Pada saat fiskus ingin memberikan surat paksa Wajib Pajak tidak ada dilokasi yang sudah tertera dalam SIDJP.
- 3) Wajib Pajak sudah tidak sanggup bayar. Dengan asset yang dimiliki WajibPajak tidak memungkinkan untuk membayar tunggakan pajak.
- 4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan perpajakan, sertabanyaknya wajib pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajibanperpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari Wajib Pajak terhadap pajak itu sendiri, sehingga haltersebut akan sangat menghambat pencairan utang pajak.
- 5) Dalam melakukan pemblokiran, sulitnya menemukan asset sitaan ataupun rekening Wajib Pajak. Pada saat Juru Sita ingin melakukan pemblokiran ke Bank, surat dikembalikan dengan jawaban bahwa Wajib Pajak bukanlah merupakan nasabah dari Bank tersebut.

3. Menganalisis Kontribusi Penagihan Pajak Dalam Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Hasil analisis yang telah diperhitungkan diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang dikontribusikan dari penagihan pajak yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan SPMP di KPP Pratama Medan Timur tingkat kontribusinya masih sangat kecil. Pada tabel IV.2 kontribusi dari surat teguran yang didapat sangat sedikit yakni hanya sekitar 0,09% - 0,57% dimulai dari tahun 2013-2016. Pada tabel IV.3 kontribusi penagihan melalui surat paksa dalam penerimaan pajak dapat dinilai sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan tahun 2013-2016 berada pada tingkat persentase 0,16%-0,25%

atau pada kriteria yang tidak berkontribusi. Kemudian pada tabel IV.4 kontribusi penagihan melalui SPMP dalam penerimaan pajak dapat dinilai tidak berkontribusi karena seluruh hasil perhitungan tahun 2013-2016 berada pada tingkat persentase 0,001%-0,6% atau dengan kriteria tidak berkontribusi.

Dapat penulis simpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh penagihan pajak atas pembayaran utang pajak dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur masih sangat kurang. Maka perlu adanya perbaikan kinerja khususnya pada bidang penagihan dalam rangka mengoptimalkan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Ti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis mengenai pelaksanaan penagihan pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan prosedur didalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 ayat 9 tentang penagihan pajak.
2. Pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur masih belum efektif dengan dibuktikan atas data penagihan pajak dimulai dari surat teguran, surat paksa, SPMP, lelang, pemblokiran, dan pencegahan yang masih belum terealisasi dengan baik.
3. Total atas realisasi yang dihasilkan oleh penagihan pajak masih jauh dari nilai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Medan timur. Ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penagihan aktif dari faktor internal dan eksternal.
4. Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran, surat paksa, maupun surat perintah melaksanakan penyitaan kurang dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Terbukti bahwa tingkat kontribusi ketiga surat tersebut berada dibawah 10% atau sangat kurang. Sehingga perlu adanya perbaikan kinerja fiskus dan meningkatkan kesadaran dari penanggung pajak agar dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Timur sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat dapat pula bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
2. KPP Pratama Medan Timur dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang lebih kompeten untuk terus menindaklanjuti proses penagihan aktif yang terhambat tanpa melihat perbedaan status sosial. Hal ini dilakukan sebagai bagian penegakan hukum secara bersungguhsungguh (*law enforcement*).
3. KPP Pratama Medan Timur perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

4. KPP Pratama Medan Timur perlu diterapkan sanksi yang lebih lagi bagi para penunggak pajak yang tidak mau melunasi hutang-hutang pajaknya atau menghindar dari kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Halim, Abdul (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat
- Hutagaol. John. (2009). *Administrasi Negara: isu-isu kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kuncoro, Mudrajat (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. (Edisi 3). Jakarta: Erlangga.
- Kurnia, Kurna (2015). “Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Melunasi Tunggakan Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak”. *Jurnal*, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.
- Leksono. Sonny. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomii*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Patimah, Desi Siti (2015). “Pengaruh Penagihan Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pajak Pratama Majalaya periode 2013-2015)”. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia.
- Priantara. Diaz (2016). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 3). Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Resmi, Siti (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Adminstrasi*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sukardi (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tunas, Derlina Sutria (2013). “Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Undang-Undang Pasal 1 Angka 3 Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang APBN.
- Undang-Undang Pasal 12 Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Walewangko, Tingkan Larosa Ursula (2016). "Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Tindakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Ambon". *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.

<http://www.pajak.go.id/content/351-bea-meterai>. tentang Pengertian Bea Meterai. Diakses pada tanggal 02 Januari 2018 Sam Ratulangi Manado.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat dan Kegiatan Operasioanal KPP Pratama Medan Timur

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama *Belasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan telah dilakukan beberapa kali perubahan sampai dengan PMK No.206.2/PMK.01/2014.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern diseluruh Jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3(tiga) jenis, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sesuai dengan PMK Nomor 209/PMK.01/2012 , maka pembagian wilayah kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah sebagian Provinsi Sumatera Utara.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Timur
 - b. Kecamatan Medan Tembung
 - c. Kecamatan Medan Perjuangan

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Barat
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Petisah
 - b. Kecamatan Medan Sunggal
 - c. Kecamatan Medan Helvetia
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Kota
 - b. Kecamatan Medan Denai
 - c. Kecamatan Medan Area
 - d. Kecamatan Medan Amplas
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Polonia
 - b. Kecamatan Medan Maimun
 - c. Kecamatan Medan Baru

- d. Kecamatan Medan Tuntungan
 - e. Kecamatan Medan Selayang
 - f. Kecamatan Medan Johor
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Medan Belawan
 - b. Kecamatan Medan Marelan
 - c. Kecamatan Medan Labuhan
 - d. Kecamatan Medan Deli
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
- a. Kota Binjai
 - b. Kabupaten Langkat
9. KPP Pratama Lubuk Pakam, dengan wilayah kerja :
- a. Kecamatan Deli Serdang

Nilai-Nilai Kementrian Keuangan

- a. Integritas

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.

b. Profesionalisme

Memiliki kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, kewarganegaraan, serta norma-norma profesi, setia dan social.

c. Sinergi

Mengembangkan dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dari pengertian ini terlihat dua dimensi sinergi yang selayaknya terjalin, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal.

d. Pelayanan

Memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Makna Lambang Kementrian Keuangan



Gambar II.1

Logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Arti dari lambang tersebut adalah :

Keterangan Umum

Motto : Negara Dana Rakca

Bentuk : Segi Lima

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau.

Lukisan

-Padi sepanjang 17 butir

-Kapas sepanjang butir, terdiri dari :

-4 buah berlingkung 4, 4 buah berlingkung 5

-Sayap

-Gada

-Seluruh unsur tersebut tergambar dalam ruang segilima.

Susunan

-Dasar segilima berwarna biru kehitam-hitaman

-Padi kuning emas

-Kapas putih dengan kelopak hijau

-Sayap kuning emas

-Gada kuning emas

-Bokor kuning emas

-Pita putih

-Motto (sembungan) biru kehitam-hitaman

A. Makna Logo

1. Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
2. Sayap melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, mengamankan keuangan Negara.
3. Ruang segilima melambangkan dasar Negara Pancasila.
4. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, dan mengamankan keuangan Negara.

B. Arti Keseluruhan

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyetaskan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

C. Visi, Misi dan Nilai Mentri Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang merupakan pejabat eselon III di Kementerian Keuangan RI yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya berdasarkan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Struktur organisasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah :

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pelayanan

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
9. Seksi Penagihan
10. Seksi Pemeriksaan
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

Keberhasilan program Modernisasi dilingkungan DJP, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap kecepatan penerapan praktek-praktek *good governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi Direktorat Jendral Pajak

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi Direktorat Jendral Pajak

Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil & pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban.

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berjumlah 100 orang yang terdiri dari pegawai sebanyak 89 orang pegawai structural dan 11 orang pegawai fungsional.

Adapun Perincian Jumlah Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel II-1 Pegawai KPP Pratama Medan Timur


No	Seksi/Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	8
3	Pelayanan	16
4	Pengolahan Data dan Informasi	8
5	Eksensifikasi Perpajakan	5
6	Pengawasan dan Konsultasi I	6
7	Pengawasan dan Konsultasi II	12
8	Pengawasan dan Konsultasi III	11
9	Pengawasan dan Konsultasi IV	12
10	Penagihan	6
11	Pemeriksaan	5
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	12
Total		102


S

Sumber data: *SIKKA DJP per 20 November 2017*

D. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

1. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur





Gambar II. 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur

Deskripsi Tugas KPP Pratama Medan Timur

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT

dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
- (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data

Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.

Data Penerimaan Pajak				
	2013	2014	2015	2016
Januari	Rp 49.624.659.537	Rp 73.226.031.137	Rp 71.516.600.770	Rp 64.182.074.906
Februari	Rp 43.180.545.524	Rp 40.128.804.915	Rp 62.275.754.980	Rp 48.258.212.474
Maret	Rp 56.249.750.212	Rp 60.116.042.145	Rp 58.904.414.388	Rp 67.611.824.217
April	Rp 57.085.359.431	Rp 69.435.798.997	Rp 73.573.734.341	Rp 74.253.744.068
Mei	Rp 57.438.183.398	Rp 59.714.698.368	Rp 56.625.442.006	Rp 66.088.986.815
Juni	Rp 52.438.878.729	Rp 65.335.755.274	Rp 65.514.955.702	Rp 90.866.430.841
Juli	Rp 71.617.160.817	Rp 76.459.079.720	Rp 76.057.043.975	Rp 67.840.946.860
Agustus	Rp 57.031.206.568	Rp 55.956.172.197	Rp 81.139.984.444	Rp 98.322.041.007
September	Rp 50.436.576.297	Rp 70.456.177.296	Rp 79.717.493.792	Rp 768.738.383.825
Oktober	Rp 65.348.344.390	Rp 74.960.196.646	Rp 87.704.434.979	Rp 73.247.654.340
November	Rp 73.831.305.601	Rp 84.415.876.135	Rp 105.126.345.706	Rp 84.898.370.750
Desember	Rp 140.725.877.583	Rp 123.261.932.217	Rp 237.757.131.172	Rp 159.650.725.552

Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur		
Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 867.910.999.999,00	Rp 775.007.848.087,00
2014	Rp 908.663.480.000,00	Rp 853.466.565.047,00
2015	Rp 1.446.540.218.000,00	Rp 1.055.913.336.255,00
2016	Rp 1.305.273.822.000,00	Rp 1.663.959.395.655,00



DATA TAHUNAN SURAT TEGURAN				
	PENERBITAN		PENCAIRAN	
TAHUN	LBR	RP	LBR	RP
2013	823	Rp10,359,943,680		Rp722,959,960
2014	1034	Rp109,780,546,132		Rp2,854,441,572
2015	1827	Rp65,630,358,238		Rp6,091,895,101
2016	1467	Rp39,521,856,940		Rp1,221,563,288

DATA TAHUNAN SPMP				
	PENERBITAN		PENCAIRAN	
TAHUN	LBR	RP	LBR	RP
2013	6	Rp1,328,585,405		Rp76,667,061
2014	1	Rp518,806,709		Rp518,806,709
2015	4	Rp3,320,700,682		Rp11,035,094
2016	6	Rp2,459,588,994		Rp89,403,123

DATA TAHUNAN PEMBLOKIRAN REKENING				
	PENERBITAN		PENCAIRAN	
TAHUN	LBR	RP	LBR	RP
2013	5			Rp1,284,935,939
2014	25	Rp18,904,082,553		Rp1,414,771,617
2015	10	Rp33,377,094,885		Rp50,000,000
2016	6	Rp1,427,151,127		Rp0

DATA TAHUNAN SURAT PAKSA				
	PENERBITAN		PENCAIRAN	
TAHUN	LBR	RP	LBR	RP
2013	2381	Rp5,550,929,373		Rp1,217,576,959
2014	1331	Rp40,904,357,136		Rp20,096,382,745
2015	1622	Rp48,371,957,008		Rp10,178,973,732
2016	888	Rp30,628,786,938		Rp6,234,412,989

DATA TAHUNAN LELANG				
	PENERBITAN		PENCAIRAN	
TAHUN	LBR	RP	LBR	RP
2013	0			Rp0
2014	0			Rp0
2015	0			Rp0
2016	0			Rp0

DATA TAHUNAN PENCEGAHAN PP KE LUAR NEGRI				
	PENERBITAN		PENCAIRAN	
TAHUN	LBR	RP	LBR	RP
2013	0			Rp0
2014	0			Rp0
2015	15	Rp31,910,331,058		Rp735,090,276
2016	4	Rp3,083,821,503		Rp0

Lampiran Wawancara

Nama : Daniel Partogi Sinurat
Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
Jabatan : Jurusita Penagihan Pajak

1. Bagaimana cara juru sita pajak dalam melakukan penagihan dengan tujuan mendapatkan target dari penerimaan?

Jawab: cara yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan penagihan pajak aktif dengan menghantarkan surat paksa dan melakukan penyitaan kepada wajib pajak.

2. Apakah ada kendala dari segi internal dan eksternal pada juru sita pajak pada saat melakukan penagihan kepada wajib pajak?

Jawab: Kendala tentu saja ada dari segi internal maupun eksternal.

Dari segi internal yaitu:

- a. Kurangnya jumlah jurusita pajak di penagihan pajak yang tidak sesuai dengan jumlah tunggakan pajaknya.
- b. Belum di updatenya alamat wajib pajak/ penanggung pajak sehingga pada saat melakukan penagihan jurusita pajak tidak menemukan alamatnya dengan sesuai.
- c. Dokumen dasar penagihan pajak yang kurang lengkap pada saat melakukan pemblokiran.

Dari segi eksternal yaitu:

- a. Wajib pajak yang bersangkutan telah meninggal dunia dan pihak keluarga tidak ada konfirmasi kepetugas pajak.

7. b. Pada saat jurusita pajak ingin memberikan surat paksa wajib pajak tidak ada ditempat.
- c. Wajib pajak sudah tidak sanggup lagi untuk membayar.
- d. Adanya hadangan kepada jurusita pada saat menghantarkan surat paksa dan SPMP.

3. Bagaimana tindakan jurusita pajak jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak membayar pajaknya?

Jawab: Jurusita pajak akan membuat surat berita acara bahwasanya pihak dari wajib pajak menolak untuk membayar tunggakan pajaknya, dan melanjutkan ketahap pemblokiran atas rekening dari wajib pajak.

4. Bagaimana usaha yang dilakukan jurusita pajak jika tidak menemukan alamat wajib pajak?

Jawab: Jurusita pajak akan menanyakan kebenaran atas lokasi dari wajib pajak kepada kantor lurah apakah benar alamat tersebut atau kepada warga setempat.

5. Apasolusi yang dilakukan jurusita pajak jika tidak menemukan alamat wajib pajak?

Jawab: Jurusita pajak akan membuat berita acara tidak ditemukannya alamat wajib pajak atau lokasi tempat dia tinggal.

6. Apakah ada kordinasi dalam mencapai target realisasi dari penagihan pajak?

Jawab: Ada, kordinasi yang dilakukan dengan cara melakukan penagihan pajak secara aktif.

7. Apa faktor penyebab meningkatnya tunggakan pajak?

Jawab: faktornya diantara lain belum ada kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas tunggakan pajaknya.

8. Kenapa pembayaran utang pajak di tahun 2016 mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun sebelumnya?

Jawab: Karena kondisi perekonomian global ditahun 2016 di Indonesia mengalami tingkat penurunan ekonomi sehingga berdampak pada tingkat pendapatan disetiap perusahaan.

9. Mengapa penerimaan pajak di tahun 2016 bisa mencapai target?

Jawab: Penerimaan pajak ditahun 2016 bisa mencapai target dikarenakan adanya program *Tax Amnesty* yang sangat membantu kepada wajib pajak dan meringankan atas denda yang telah berjalan.

10. Kenapa dalam pembayaran tunggakan hutang wajib pajak yang telah dilakukan seksi penagihan sangat rendah sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan?

Jawab: Adanya berbagai faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target diantaranya dari segi target penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan yang akan dicairkan oleh penagihan pajak dan juga kembali kepada wajib pajaknya yang selalu menghindar pada saat dilakukan penagihan.



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : M. RODHI
N.P.M : 1405170469
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PEMBAYARAN
TUNGGAKAN PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Menyatakan bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - b. Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah / Skripsi dan Penghormatan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 24 Maret 2018

Pembuat Pernyataan



M. RODHI

N.P.M : 1405170469

Kepada Yth.
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : M. RODHI
NPM : 1405170469
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 22 MEI 1996
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Status Perkawinan : BELUM MENIKAH
Alamat : JALAN AMALIUN NO. 154/108 A
Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara
Email : rodhimuhammad56@gmail.com

Data Orangtua

Nama Ayah : ADNAN
Nama Ibu : YATI
Alamat Orangtua : JALAN AMALIUN NO. 154/108 A

Pendidikan Formal

- | | |
|--|------------------|
| 1. TK KARTINI | Tamat Tahun 2002 |
| 2. SD KARTINI | Tamat Tahun 2008 |
| 3. MTS SWASTA AL-ULUM MEDAN | Tamat Tahun 2011 |
| 4. SMA SWASTA AL-ULUM MEDAN | Tamat Tahun 2014 |
| 5. Tahun 2014-2018, Tercatat Sebagai Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | |

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Medan, 20 November 2017
M

Kepada Yth,
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rodhi
NPM : 1405170465
Konsentrasi : Perpajakan
Kelas/Semester : J.E. MALAM (Semester 7)

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. Efektivitas Pengalihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
2. Analisis Efektivitas Penerapan Tunggakan Pajak aktif dengan tindakan penuntutan terhadap sarana Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Syamsul Bahri Arifin S.E., M.M. (11-2017) 


Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:



1. Masih banyaknya tunggakan pajak yang belum dilunas oleh WP
2. Realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan
3. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

Analisis Pengalihan Pajak dan Penerapan Tunggakan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur.

Nomor Agenda : 461

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(Fitriani Soragih S.E., M.Si)
19/2.2018

Pemohon

(M. Rodhi)
Diketahui Oleh Pembimbing

(Syamsul B. Arifin)

- Catatan:
1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
 2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 November 2017

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : M . R O D H I

NPM : 1 4 0 5 1 7 0 4 6 9

Tempat/Tgl. Lahir : M E D A N / 2 2 M E I 1 9 9 6

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J A L A N A M A L I U N N O 1 0 8 /
1 5 4 A M E D A N

Tempat Penelitian : K A N W I L D J P S U M A T E R A
U T A R A I

Alamat Penelitian : J L . S U K A M U L I A N O M O R 1 7 A
M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:
Ketua Jurusan / Sekretaris

(Fitriani Saragih SE, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(M. Rodhi)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 150020C;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 70 /MPJ.01/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberian Izin Riset

05 Februari 2018

Yth. Kepala KPP Pratama Medan Timur
Jalan Sukamulia No.17-A
Medan 20151

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3881/II.3-AU/UMSU-05/C/2017 tanggal 29 November 2017 hal Izin Riset atas:


Nama/NPM : M. Rodhi /1405170469
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Pengaruh Penagihan Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Utara I memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Magang/Penyebaran Kuesioner/Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas


Dwi Akhmad Suryadidjaya
NIP. 196710111988031003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. RODHI
N.P.M : 1405170469
Program Study : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Alamat Rumah : Jl. AMALIUN NO. 154/108A MEDAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK DALAM PENERIMAAN
PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
13/2	Perbaiki tata pengantar		
18	Perbaiki cara penulisan kutipan		
	Perbaiki cara penulisan D.P		
	Perbaiki penulisan terbit		
	Sub-sub judul		
	Sumber kpp		
	Penulisan tabel		
17/2	Perbaiki peromera		
2018	lengkapi daftar pustaka		
	identifikasi masalah		
	Perbaiki penulisan		

Medan , Februari 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE. Ak. MM)

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238; Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M. RODHI
N.P.M : 1405170469
Program Study : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Alamat Rumah : Jl. AMALIUN NO. 154/108A MEDAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
10/2 2018	Perbaiki kembali Tujuan Penelitian		
	Perbaiki penulisan kembali Bab I	Y	
	Revisi daftar pustaka		
	Perbaiki kembali fenomena		
19/2 2018	Perbaiki tujuan penelitian		
	Perbaiki daftar pustaka sesuai pedoman	Y	
	Perbaiki metodologi kembali.		

Medan , Februari 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE. Ak. MM)

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 05 Maret 2018** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : M.RODHI
N.P.M. : 1405170469
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 22 MEI 1996
Alamat Rumah : JL.AMALIUN NO.108/154
JudulProposal : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul Proposal
bab I	- l.b.m lebih diperjelas
bab II	- kerangka berpikir
bab III	- pendeskripsikan penelitian - referensi operasional - jenis & teknik data - teknik analisis data - teknik penyimpulan data
nyanya	Definisi pustaka, kembangkan penulisan
Simpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 05 Maret 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM

Pembanding

DR. MUHYAR SYAH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 05 Maret 2018 menerangkan bahwa:

Nama : M.RODHI
N .P.M. : 1405170469
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 22 MEI 1996
Alamat Rumah : JL.AMALIUN NO.108/154
JudulProposal : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN
TIMUR

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *Syamsul bahri, se, mm 07/03-2018*

Medan, 05 Maret 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM

Pembanding

DR. MUHYARSYAH, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

07/03-2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. RODHI
N.P.M : 1405170469
Program Study : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Alamat Rumah : Jl. AMALIUN NO. 154/108A MEDAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN
PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK DALAM
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN
TIMUR

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
20/3/18	- Abstrak di perbaiki - Penyusunan penulisan seni sub judul - kerangka berpikir - spasi di Bab IV - penulisan lampiran & DP		
21/3/18	- Perbaiki Pasang Annual - sambung tabel di pengantar		
23/3/18	ACC Proposal Skripsi		

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE. Ak. MM)

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Dasar & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
gantinya

Nomor : 1542/II.3-AU/UMSU-05/F/2018
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 21 Djumadil Akhir 1439 H
09 Maret 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : M. RODHI
N P M : 1405170469
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN
PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN
TIMUR

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

4. Perunggu.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

GEDUNG KANWIL DJP SUMATERA UTARA I LT IV JL. SUKAMULIA NO. 17 A MEDAN 20151
TELEPON (061) 4513284 FAKSIMILE: (061) 4570165 SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENDADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan.pajak@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET - 19 /WPJ.01/KP.05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Risdawati
NIP : 196512101992032001
Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : M. Rodhi
NPM : 1405170469
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Analisis Penagihan Pajak Dan Pembayaran Tunggakan Pajak Dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan dari tanggal 7 Februari s.d 1 Maret 2018, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumut I nomor S-70/WPJ.01/BD.05/2018 tanggal 5 Februari 2018).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 21 Maret 2018
Kepala Kantor,



Risdawati
NIP 196512101992032001